



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 09 Juli 1992, agama Islam, Pekerjaan G u r u, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat; m e l a w a n ;

xxxxxxxxxx , Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 06 Desember 1991, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm, tanggal 23 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2018 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor; xxxxxxxxxxxx, tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Janda (Cerai Hidup) dan Tergugat berstatus Duda (Cerai Hidup);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 3 tahun di rumah Penggugat di Dukuh xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 1 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak xxxxxxxxxx, TTL : Kebumen, 15-08-2010, Pendidikan SD) dan xxxxxxxxxx Kebumen, 29-10-2018, Pendidikan -) dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan September 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 dengan penyebab Tergugat masih seperti point 4, dan tidak ada upaya memperbaiki keadaan nafkah lahir batin, akhirnya Tergugat pulang kerumah kakek Tergugat di Dukuh xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan lamanya;
 7. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/ nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
 9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxx telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 14 Februari 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saya adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saya mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis belum dikaruniai 2 anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat,;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di kakek Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. xxxxxxxxxx, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabuapten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saya mengetahui Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis belum dikaruniai 2 anak, akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis lagi dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 3 tahun 2 bulan yang lalu;
- Bahwa sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat,;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di kakek Tergugat;
- Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 14 Februari 2018 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 3 tahun 1 bulan berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 6 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan cerai gugat Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan bukti tertulis P.1 dan P.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al Qur'an surat Ar Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, , maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

إذ اشتد عدا م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Jumat** tanggal **08 Maret 2024 M** bertepatan dengan tanggal **27 Syakban 1445 H** oleh Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asrori, S.H., M.H. dan Drs. H. Daldiri, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua
ttd

Dr. Drs. H. Ahmad Adib, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota
ttd
Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sarno, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|------|------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 440.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp | 100.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 665.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Putusan Nomor 446/Pdt.G/2024/PA.Kbm
Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)